

Efektivitas Ihdad Bagi Wanita Yang Ditinggal Mati Suaminya Di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

Khairiyatin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[Khairiyatinchotimy.@gmail.com](mailto:Khairiyatinchotimy@gmail.com)

Abstrak:

Peraturan di Indonesia cukup luas mengatur berbagai persoalan, baik dalam hal ketertiban ataupun keagamaan. Aturan dalam bentuk keagamaan beragam jenisnya, sebagai contoh beberapa pasal dalam kompilasi hukum islam. Pasal 170 BAB XIX Kompilasi Hukum Islam berisi tentang aturan Ihdad bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Dalam bahasa Arab Ihdad berasal dari kata Ahadda yang bermakna Al-man'u dalam artian sebagai cegahan dan larangan. penelitian ini bertujuan menganalisa konsep pelaksanaan ihdad dalam hukum islam serta menjelaskan efektivitas peraturan ihdad bagi wanita yang ditinggal mati suaminya di daerah Kecamatan Pakong. Jenis penelitian ini berupa empiris. Pendekatan penelitian ini termasuk kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dengan wawancara serta observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, aturan Ihdad yang tersebar di daerah Kecamatan Pakong tidak jauh berbeda dengan aturan secara umum dalam Hukum Islam. Wanita yang ditinggal mati suaminya dianjurkan melaksanakan Ihdad selama masih berada dalam masa 'iddahnya. Efektivitas pelaksanaan ihdad di daerah Kecamatan Pakong sampai saat ini dapat dikatakan efektif karena masyarakat setempat tetap melaksanakan ihdad pada masa iddahya.

Kata Kunci: *Ihdad; iddah; efektivitas.*

Pendahuluan

Islam diyakini sebagai agama yang universal daripada agama-agama yang lain, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hal tersebut sudah dibenarkan sendiri Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa ajaran agama islam berlaku bagi segala umat manusia di muka bumi ini.¹ Oleh sebab itu, Islam seharusnya dapat diterima oleh semua kalangan yang ada, tanpa adanya pertentangan antara kondisi dan situasi yang ada. Islam juga diharapkan dapat memberikan jawaban atas masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Demikian juga Syari'at Islam diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai salah satu metode dalam menjawab persoalan-persoalan yang terjadi Muslim pada masa itu.² hal ini dapat dilihat dan diteliti dengan adanya sebab diturunkannya ayat atau hadits.

¹ Tim Penerjemah, "Alqur'an Dan Terjemahnya" (Bandung: PT Sygma Examedia Arkableema, 2007), 331.

² Moh Shahebul Bahri Pribadi, "Ihdad Bagi Wanita Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Masa Iddah (Pembahasan Dengan Pendekatan Sosiologis Dan Fiqh Islam), 2

Ihdad dan iddah juga merupakan salah satu permasalahan yang juga banyak ditemui di masyarakat. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya memiliki kewajiban untuk ber'iddah selama empat bulan sepuluh hari, kemudian Al-Hadits menjelaskan tentang kewajiban bagi perempuan tersebut untuk menjalani *Ihdad* selama masa 'Iddah berlangsung. Kewajiban berihdad bagi wanita yang ditinggal mati suaminya juga merupakan sebuah *ijma'* para ulama mulai dari Hanabilah, Malikiyyah, Shafi'iyah, dan juga Hanafiyah.³ Hal ini disebutkan sebagaimana firman Allah SWT berikut:

“ Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*” (qs. Al-Baqarah(2): 234).⁴

Adapun Ihdad yang berasal dari kata *ahadda*, terkadang juga disebut sebagai *al-hidad*. Secara etimologi bermakna *al-man'u* yang artinya adalah cegahan dan larangan, hal ini juga disampaikan oleh Abu Yahya Zakariyya dan Sayyid Abu Bakar al-Dhimyati. Sedangkan menurut Terminologinya yang digagas oleh Abu Yahya Zakariyya al-anshari adalah “meninggalkan memakai pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan”.⁵ Ihdad berlaku sejak masa 'iddah dilakukan. Ketika suami meninggal maka istrinya berkewajiban melakukan 'iddah selama masa yang sudah ditentukan. Banyaknya wanita yang ada dalam masa 'iddah saat ini dikarenakan pada masa pandemi ini banyak korban yang disebabkan oleh virus Covid-19 yang merabak ke Indonesia selama 2 tahun terakhir. Dari adanya Covid-19 ini tingkat kematian yang terjadi di Indonesia meningkat pesat, akibat dari virus ini dapat menyebabkan kematian bagi siapapun yang terinfeksi. Sebab kematian inilah yang meningkatkan tingkat kemungkinan wanita menjadi janda dan menjadi kepala keluarga menggantikan suaminya bekerja. Dalam hal pekerjaan saat ini sudah banyak dikenal istilahnya wanita karir yang melakukan pekerjaan serupa dengan para laki-laki. Sebagian dari profesi tersebut tetap menuntut karyawannya untuk tetap bekerja sesuai dengan kontrak kerja meskipun ia berada dalam masa 'iddah yang seharusnya tetap menunggu di rumah suaminya yang telah meninggal. Namun ketika mereka tidak melakukan pekerjaan tersebut, maka sumber pendapatan mereka juga dapat terhenti.

'Iddah dan ihdad jugaberlaku bagi mereka yang ditinggal suami karena sebab cerai, namun terdapat sedikit perbedaan mengenai larangan dan panjang masa 'iddah yang harus ia lakukan jua. Penelitian oleh Widi Kharisma menjelaskan bagaimana ihdad yang berlaku bagi wanita karir yang saat ini juga banyak ditemukan.⁶ Kajian yang dilakukan oleh Dita Nuraini yang tentang Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA IAIN Raden intan Lampung juga memiliki

³ Edi Susilo, " 'iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir" *Al-Hukama*, no. 2(2016), 284

http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/317/pdf_7

⁴ Tim Penerjemah, " *Alqur'an Dan Terjemahnya*" (Bandung: PT Sygma Examedia Arkableema, 2007), 38

⁵ Muhammad Syukri alban Nasution dkk, pelaksanaa ihdad bagi istri yang ditinggal mati menurut mazhab syafi'i (studi kasus di kecamatan percut sei tuan kabupaten deli serdang) *Al-maslahah*, 268-270.

<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/968/638>

⁶ Widi Kharisma pribadi, "Ihdad Untuk Wanita Karir Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)", (Skripsi, Institus Agama Islam Negeri Metro, 2018).

<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1961/1/SKRIPSI%20WIDI%20KHARISMA.pdf>

pandangan berbeda dari sisi keagamaan serta dari sisi hukum positif yang ada di Indonesia.⁷ Terdapat juga masa 'iddah yang diberlakukan kepada laki-laki setelah cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, dalam kajian ini membahas bagaimana interpretasi penetapan masa iddah cerai di pengadilan agama kota Malang dilihat dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terdapat tiga kategori.⁸

Ihdad bukan hanya disinggung di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, melainkan didalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, konsep Ihdad yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa istri yang ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan untuk melaksanakan masa berkabung(ihdad) selama masa iddah wanita tersebut sebagai tanda turut berduka cita kepada suaminya dan sekaligus untuk menjaga timbulnya fitnah bagi dirinya sendiri. Ditinjau dari hal ini dapat disimpulkan bahwa ihdad yang ada di dalam kompilasi hukum Islam dengan ketentuan konsep ihdad yang ada di dalam Islam tidak jauh berbeda yakni mewajibkan bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya untuk melaksanakan masa berkabung (ihdad) selama masa iddah yang ia miliki yakni selama 4 bulan dan 10 hari.⁹ Aturan terkait hal tersebut juga diatur dalam undang-undang dan peraturan yang ada di Indonesia. Kompilasi hukum islam sebagai bahan dasar hukum negara Indonesia juga mengatur tentang iddah dan ihdad, hal tersebut disebutkan dalam BAB XIX pasal 170 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁰

Dilihat dari daerah yang sedang diteliti oleh peneliti masih terbilang sebagai daerah yang cukup agamis, hal ini dibuktikan sebagaimana data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 yang menyebutkan banyaknya penduduk yang terdapat di Kecamatan Pakong sebanyak 38. 118 jiwa penduduk yang semuanya adalah penganut agama Islam.¹¹ Hal ini juga dibenarkan oleh bapak Darut Tamam selaku staf di Kantor Kecamatan Pakong terkait data kependudukan yang tertera di daerah Kecamatan Pakong.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan subjek penelitian serupa dengan artikel ini seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Ria Lutfiana (2019)¹² tentang " cuti iddah bagi wanita karir dalam pandangan pengurus Nahdlatul ulama kota Malang" yang mana penelitian tersebut menggambarkan beberapa perspektif yang diberikan oleh pengurus Nahdlatul ulama kota Malang terkait cuti iddah bagi wanita yang bekerja. Kemudian peneliti penelitian selanjutnya yang hasil penelitiannya hampir serupa dengan penelitian sebelumnya yakni dilakukan oleh Dita Nuraini

⁷ Dita Nuraini Pribadi, "Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA IAIN Raden intan Lampung", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

<http://repository.radenintan.ac.id/3279/1/SKRIPSI.pdf>

⁸ Moh Razali, "Metode Penetapan Masa Iddah Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman", (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) <http://etheses.uin-malang.ac.id/21918/>

⁹ Samsul Arifin, Wismar Ain Marzuki, "Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum ISLAM (sebuah analisis gender)", *Lex Jurnalica*, no.3(2015): 216-217

¹⁰

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan 2019, diakses 08 September 2021, <https://pamekasankab.bps.go.id/statistictable/2020/06/25/315/banyaknya-pemeluk-agama-menurut-kecamatan-2019-jiwa-.html>

¹² Ria Lutfianah pribadi, "Cuti Iddah Bagi Wanita Karir Dalam Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang", (skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019). <http://etheses.uin-malang.ac.id/14893/>

(2018)¹³ yang berjudul "ihdad bagi wanita karir menurut pandangan pengelola PSGA IAIN Raden Intan Lampung". Penelitian ini memiliki variabel yang hampir serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Ria Lutfiana yakni mengkaji bagaimana pandangan pengelola PSGA IAIN Raden Intan Lampung terhadap ihdad yang dilakukan oleh wanita karir.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Widi kharisma (2018)¹⁴ yang berjudul " ihdad untuk wanita karir dalam hukum Islam studi kasus di kelurahan yosomulyo kecamatan Metro pusat kota Metro". Dalam pembahasan pada penelitian kali ini penulis mencoba menjabarkan secara umum bagaimana ihdad bagi wanita karir dalam hukum Islam yang dilakukan di daerah tertentu. Penelitian selanjutnya dari Moh Razali (2020)¹⁵ dengan judul " metode penetapan masa iddah cerai perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman". Penelitian ini menerapkan bagaimana metode penetapan masa iddah cerai yang dilakukan di pengadilan agama kota Malang terkait dengan penetapan masa Iddah bagi wanita yang cerai dengan menggunakan perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dimana kesimpulan yang diberikan oleh penulis adalah interpretasi penetapan masa iddah cerai di pengadilan agama kota Malang dilihat dari teori hukum Lawrence M. Friedman terdapat tiga kategori yang pertama substansi hukum kedua struktur hukum dan yang terakhir adalah budaya hukum dalam arti kesadaran dan kepatuhan hukum.

Kemudian terdapat beberapa jurnal yang ditemukan dengan variabel serupa dengan artikel ini seperti pada jurnal yang ditulis oleh Ahmad Muslimin (2017)¹⁶ yang berjudul " Iddah dan Ihdad Wanita Modern" tak lain menggambarkan bahwa ihdad dan iddah wajib hukumnya untuk dilakukan oleh wanita yang ditinggal mati suaminya. Kemudian iddah dan ihdad tersebut dilakukan sesuai dengan waktu dan kondisi yang berbeda tergantung pada fisik mental, jasmani-rohani, kebutuhan hidup ekonomi dan sosial terutama bagi wanita yang memiliki pekerjaan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala (2020)¹⁷ yang berjudul " Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam" pada penelitian kali ini tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widi Kharisma yakni wanita bekerja ketika pada masa iddah tidak melanggar ketentuan dalam masa iddah dan tetap menjalankan masa iddah nya walaupun wanita tersebut keluar rumah untuk mencari nafkah dengan kondisi yang berbeda.

¹³ Dita Nuraini Pribadi, "Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA IAIN Raden Intan Lampung", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).
<http://repository.radenintan.ac.id/3279/1/SKRIPSI.pdf>

¹⁴ Widi Kharisma pribadi, "Ihdad Untuk Wanita Karir Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1961/1/SKRIPSI%20WIDI%20KHARISMA.pdf>

¹⁵ Moh Razali, "Metode Penetapan Masa Iddah Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman", (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) <http://etheses.uin-malang.ac.id/21918/>

¹⁶ Ahmad Muslimin, "Iddah dan Ihdad Wanita Modern" *Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, no.2(2017): 217-234 <https://doi.org/10.25217/jm.v2i2.163>

¹⁷ Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam" *journal of islamic law*, no.2(2020): 256-273 <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aziyaty Fadila (2021)¹⁸ yang berjudul " Bersolek Bagi Wanita Karir Pada Waktu Ihdad Dalam Perspektif Maqashid Syariah" dalam jurnal ini penulis menjabarkan bahwa dalam penerapannya bersolek bagi perempuan karir yang ditinggal mati suaminya bisa dilakukan sewajarnya yakni tidak bersolek secara berlebihan, kemudian terkait hukum bersolek bagi wanita karir pada waktu ihdad dalam perspektif maqashid Syariah dikategorikan pada tingkat Tahsiniyat yang mana ketika bersolek tidak dilakukan namun hal tersebut juga tidak akan merusak tatanan hidupnya. Sehingga hal tersebut masih bisa untuk dilakukan oleh para wanita yang ditinggal mati oleh suaminya pada masa iddahnya berlangsung. Kemudian ditemukan juga penelitian yang tidak hanya difokuskan pada wanita yang ditinggal mati suaminya saja. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Hamzanwadi (2021)¹⁹ yang berjudul " konsep udah laki-laki perspektif mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir" menyinggung tentang iddah bagi seorang laki-laki yang ditinggal mati isterinya. Dalam tulisan Hamzanwadi menjelaskan bahwasanya bukan hanya wanita yang berhak dituntut untuk melaksanakan Iddah dan ihda namun laki-laki juga ada tahap belasungkawa atas kepergian sang istri yang memang hal itu tidak bayal disinggung dikalangan masyarakat. Sehingga konsep Iddah bagi laki-laki ia tinjauan menggunakan perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Alifia Hapsari (2022)²⁰ yang berjudul " Iddah dan Ihdad Wanita Karir dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" dalam jurnal ini juga menyebutkan bahwa peraturan terkait tidak ada di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan belum jelas tentang peraturan ihdad, sedangkan dalam Islam sudah jelas mengatur serta mewajibkan pelaksanaan ihdad. Sehingga jika terdapat kemungkinan masyarakat tidak melaksanakan dan melanggar beberapa aturan terkait pelaksanaan ihdad, hal itu dapat memiliki rujukan pasti bagaimana pemerintah memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Muhadir Saidi (2022)²¹ yang berjudul "Pelanggaran Terhadap Ihdad Oleh Wanita Yang Ditinggal Mati Suaminya Ditinjau dari Fiqih Munakahat (Studi Kasus Di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)" yang menjelaskan beberapa sebab pelanggaran pelaksanaan ihdad dilakukan diderah tersebut sebagai contoh para wanita yang ditinggal mati suaminya namun memiliki profesi sebagai PNS yang mewajibkannya tetap bekerja, dan sebagian wanita yang ditinggal mati suaminya memakai wangi-wangian ketika berada di luar rumah atau sedang beraktivitas diluar rumah.

¹⁸ Aziyaty Fadila pribadi. "Bersolek Bagi Wanita Karir Pada Waktu Ihdad Dalam Perspektif Maqashid Syariah". (skripsi. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021). <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6639/>

¹⁹ Hamzanwadi Pribadi, "Konsep iddah laki-laki perspektif mubadalah faqihuddin abdul kodir", (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). <http://etheses.uin-malang.ac.id/25807/>

²⁰ Alifia Hapsari, " Iddah dan Ihdad Wanita Karir dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," April 2022 <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/10409>

²¹ Muhadir Saidi, "Pelanggaran Terhadap Ihdad Oleh Wanita Yang Ditinggal Mati Suaminya Ditinjau dari Fiqih Munakahat (Studi Kasus Di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)" *Takammul*, no.2(2022): 1-19 <http://dx.doi.org/10.22373/takamul.v9i2.12608>

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan dalam artikel ini, maka artikel ini akan memuat dua aspek penting yang pertama bagaimana konsep ihdad yang ada dalam islam serta bagaimana efektivitas peraturan ihdad tersebut di kalangan masyarakat khususnya bagi para wanita yang ditinggal mati suaminya di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Kemudian adanya penelitian ini dilakukan untuk melengkapi kajian pembahasan terkait iddah dan Ihdad yang diharapkan mampu menjadi salah satu bukti bentuk kepedulian intelektual dalam masalah Ihdad. Yang kemudian dalam kesimpulannya diharapkan dapat menjawab beberapa permasalahan masyarakat khususnya terkait pelaksanaan Ihdad.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris (field research), yakni suatu penelitian yang dilakukan di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat serta melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada beberapa informan yang memiliki profesi terkait isu permasalahan yang ada pada pembahasan ihdad bagi wanita yang sedang dalam masa Iddah. Adapun pendekatan yang digunakan termasuk pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang kemudian ditulis dalam bentuk sistematis. Kemudian perolehan data berasal dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dihasilkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk sumber data sekunder berasal dari beberapa kajian perundang-undangan serta beberapa buku yang mendukung, sumber data sekunder lain mencakup dokumen resmi, jurnal, serta sumber rujukan lainnya yang menunjang tulisan penulis. Dalam pengolahan data yang dibutuhkan diolah menggunakan metode pengolahan data pada umumnya yang terdiri dari editing dengan mengedit beberapa data yang didapatkan. Kemudian klasifikasi untuk mengklasifikasikan data yang telah diperoleh sebelumnya. Selanjutnya dilakukan verifikasi sebagai proses pengecekan terakhir data yang telah diklasifikasi, kemudian dilanjutkan dengan analisis data, dan terakhir adalah kesimpulan.

Konsep Pelaksanaan Ihdad dalam Hukum Islam

Definisi ‘iddah juga diberikan oleh Ahmad Al-Ghundur bahwa ‘iddah adalah jenjang waktu yang ditentukan untuk menanti kesucian dari pengaruh hubungan antara suami dan istri setelah sang istri diceraikan olehsuaminya tau setelah ditinggal mati suaminya.²²

Adapun Ihdad yang berasal dari kata *ahadda*, terkadang juga disebut sebagai *al-hidad*. Secara etimologi bermakna *al-man'u* yang artinya adalah cegahan dan larangan, hal ini juga disampaikan oleh Abu Yahya Zakariyya dan Sayyid Abu Bakar al-Dhimyati. Sedangkan menurut Terminologinya yang digagas oleh Abu Yahya Zakariyya al-anshari adalah “meninggalkan memakai pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan”. Dilihat dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa ihdad secara bahasa adalah larangan, sedangkan menurut istilah adalah meninggalkan hal-hal yang dapat menarik perhatian oranglain khususnya lawan jenis untuk melamar atau untuk menikahinya yang berlaku pada wanita yang ditinggal mati suaminya selama

²² Nuruddin, hukum perdata islam di Indonesia studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, 240-241

masa 'iddah masih ada.²³ 'Iddah merupakan masa menunggu bagi wanita yang berpisah dengan suaminya atau ditinggal mati suaminya. Sedangkan dengan Ihdad sendiri adalah suatu larangan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang berada dalam masa iddah. Setidaknya terdapat beberapa hak dan kewajiban wanita yang berada dalam masa 'iddahnya.

Sebagaimana kita pahami bahwa 'iddah merupakan masa menunggu bagi wanita yang berpisah dengan suaminya atau ditinggal mati suaminya. Sedangkan dengan Ihdad sendiri adalah suatu larangan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang berada dalam masa iddah. Setidaknya terdapat beberapa hak dan kewajiban wanita yang berada dalam masa 'iddahnya.

Perlu diketahui bahwa sebenarnya ihdad sudah dikenal sejak masyarakat pra Islam. Pada zaman jahiliyah masyarakat pra Islam hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini namun setelah datangnya Islam ihdad sebagai kebiasaan ditetapkan. Namun terdapat perbedaan antara ihdad yang dilakukan oleh masyarakat pra Islam dengan masyarakat setelah datangnya Islam. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari batas waktu ihdad bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Pada zaman jahiliyah batas waktu ihdad adalah satu tahun penuh. Pada waktu tersebut mereka tidak memakai wewangian, tidak berhias dan tidak pula bersosialisasi dengan masyarakat, baru setelah 1 tahun dilewati mereka dapat keluar rumah. Hal ini dianggap sebagai kebiasaan buruk dan juga tidak masuk akal. Namun setelah datangnya Islam ihdad ditetapkan sebagai sebuah kebiasaan yang ditempuh selama 4 bulan 10 hari. Hal ini sebagaimana hadis rasulullah SAW berikut ini: *"Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha diceritakan bahwa ada seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dan dia mengeluhkan rasa sakit pada matanya (karena banyak menangis), kemudian dia melaporkan kepada Rasulullah SAW. Mereka melapor kepada Rasulullah tentang bercelak karena merasa khawatir dengan keadaan matanya. (Kemudian beliau berkata): "dulunya pada masa jahiliyah salah seorang wanita dari kalian ketika suaminya meninggal dunia maka wanita tersebut (menjalani masa iddahnya) dengan menetap di rumahnya selama setahun. Yang paling buruk, apabila lewat seekor anjing, ia melempar kotoran hewan kemudian ia keluar, bukankah iddahny adalah 4 bulan 10 hari."*

Ketika seorang istri ditinggal mati suaminya maka seorang istri memiliki kewajiban untuk menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari sekaligus menjalani masa ihdad. Pada masa inilah seorang istri yang ditinggal mati suaminya memiliki kewajiban untuk tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak Bersolek dengan perhiasan walaupun hanya berupa cincin dari emas ataupun perak, atau sutera walaupun berwarna hitam. Namun sebagian Mazhab Syafi'i seperti hajar atahali membolehkan mengenakan emas dan perak. Sedangkan mazhab Hambali membolehkan mengenakan sutra Putri karena ini adalah suatu hal yang biasa.
2. Tidak berhias atau menggunakan make up secara berlebihan.
3. Tidak menggunakan wewangian baik di badan, pakaian, dan rambut.
4. Tidak menggunakan celak mata tidak memakai baju yang berwarna terlalu mencolok.
5. Tidak keluar rumah kecuali terpaksa.

²³ Muhammad Syukri alban Nasution dkk, pelaksana ihdad bagi istri yang ditinggal mati menurut mazhab syafi'i (studi kasus di kecamatan percut sei tuan kabupaten deli serdang) *Al-maslahah*, 268-270.
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/968/638>

Beberapa ketentuan diatas sebagaimana penulis sebutkan didasarkan pada beberapa hadis rasul diantaranya sebagai berikut:

Hadits riwayat Ummu Salamah dari Nabi SAW menyebutkan bahwa: *"Perempuan yang suaminya meninggal dunia tidak boleh menggunakan pakaian yang diberi warna kuning, jumlah pakaian yang disepuh dengan warna merah, juga perhiasan, juga tidak menggunakan sepuh, juga tidak menggunakan celak"*. Dalam riwayat lain juga disebutkan sebagaimana berikut: *"Jangan kamu menyisir dengan wewangian juga dengan inai, maka sesungguhnya ini adalah pewarna"*. Menurut wahbah Zuhaili dalam keadaan darurat istri boleh melakukan sesuatu yang telah disebutkan di atas dikarenakan keadaan darurat, karena kondisi darurat diperbolehkan melakukan hal yang dilarang.

Terdapat beberapa pandangan mengenai ihdad dari 4 Mazhab. Pandangan pertama dari mazhab Hanafi yang membedakan antara perempuan yang ditalak dengan perempuan yang ditinggal mati suaminya. Bagi mereka yang berpisah dengan suaminya karena ditalak tidak boleh keluar rumah pada siang dan malam hari, sedangkan bagi mereka yang ditinggal mati suaminya dilarang untuk keluar pada malam hari dan diperbolehkan keluar pada siang hari untuk memenuhi kebutuhannya.²⁴ Selanjutnya dari pandangan mazhab Maliki dan Hambali membolehkan perempuan yang tengah menjalani masa 'iddah untuk keluar karena sebab darurat dan ada alasannya, seperti karena ada rasa takut dari sesuatu. Mereka juga membolehkan secara mutlak perempuan tersebut untuk keluar pada siang hari demi memenuhi kebutuhannya, tanpa memedulikan apakah ia berpisah dengan suaminya karena ditalak atau ditinggal mati.²⁵ Hal ini didasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Jabir, dia berkata "bibiku ditalak tiga, dan pergi keluar untuk memetik kurmanya" lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki yang mencegahnya untuk melakukan hal tersebut. Sehingga apa yang dilakukan oleh bibi Jabir di adukan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda:

*" keluarlah kamu, maka petiklah kurmamu, mudah-mudahan kamu bis bersedekah darinya. Atau kamu lakukan perbuatan baik."*²⁶

Kemudian dari mazhab Syafi'i tidak membolehkan istri yang tengah berada dalam masa 'iddah untuk keluar rumah secara mutlak, tanpa mempedulikan talaknya apakah talak raj'i, talak ba'in, ataupun yang suaminya meninggal dunia. Maka pendapat yang diberikan oleh mazhab Syafi'i adalah tidak boleh keluar rumah tanpa adanya alasan.²⁷ Dianjurkannya atas wanita untuk berkabung (al-Hidad) tidak melebihi dari tiga hari selain pada kematian suaminya. Menurut para jumhur fuqaha berkabung diperbolehkan untuk semua wanita yang dinikahi dengan pernikahan yang sah. Masa berkabung secara syariat wajib bagi para istri, namun ada sebagian wanita yang tidak wajib berkabung yakni ketika wanita tersebut ditalak raj'i karena menurut pandangan jumhur fuqaha mereka masih berada dalam status istri. Maka ia masih berhak untuk berdandan untuk suaminya.²⁸

Kurun waktu wanita yang ditinggal mati suaminya melakukan ihdad adalah selama 4 bulan 10 hari, atau bisa dikatakan pula bahwa lamanya masa ih dan bagi seorang istri yang ditinggal mati

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani,dkk, (jakarta: Gema Insani, 2011), 558

²⁵ az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9,560

²⁶ az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9,560

²⁷ az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9,560-561

²⁸ az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, 564

suaminya dalam keadaan tidak hamil adalah sama dengan masa iddahnya yakni 4 bulan 10 hari. Berbeda ketika perempuan tersebut dalam keadaan hamil ketika suaminya meninggal maka masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan kan begitu juga dengan masa iddahnya yakni setelah dia melahirkan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Thalaq ayat 4.

Menurut apa yang ada dalam karya tulis Edi Susilo yang menyebutkan pendapat Ibnu Rush sebagai *sad al- dzari'ah* yang artinya jalan menutup keharaman. Disebutkan bahwa tujuan Adanya ihdad bertujuan sebagai berikut:²⁹

1. Agar para laki-laki tidak langsung mendekati dan tergoda pada wanita yang sedang ber'iddah.
2. Agar para wanita yang sedang dalam keadaan beriddah tidak mendekati dan tergoda pada laki-laki lain setelah berpisah dengan suaminya.

Sedangkan ihdad yang ada dalam Pasal 170 ayat 1 BAB XIX Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah". Hal ini menunjukkan bahwa kata berkabung (ihdad) sebagai suatu hal yang wajib dilaksanakan. Namun dalam peraturan ini tidak menunjukkan tenggang waktu yang pasti berapa lama waktu yang harus dilaksanakan oleh isteri tersebut. Dalam hal ini aturan terkait ihdad yang ada dalam Kompilasi hukum islam hanya mencakup anjuran umum terkait pelaksanaan ihdad yang juga memberikan keringanan terkait pelaksanaannya.

Efektivitas Peraturan Ihdad di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

Menurut Soerjono Soekanto terkait tegaknya suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah dikarenakan adanya keserasian antara segala aspek nilai yang terkandung dalam suatu peraturan yang dapat di dipahami oleh masyarakat kemudian dapat menciptakan dan memelihara keamanan hidup.

Kemudian menurut Ahmad Rifa'i terkait tiga aspek yang berkaitan dengan berlakunya hukum yaitu:³⁰

- a. Aspek filosofis, dimana pada aspek ini hukum harus berlaku sesuai dengan cita-cita mulia hukum yang mengandung nilai kebenaran dan nilai keadilan.
- b. Aspek yuridis, pada aspek ini hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di atasnya atau bisa disebut sebagai asas *Lex Superior derogat legi inferior*.
- c. Aspek sosiologis, dimana pada aspek ini hukum yang berlaku harus mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku pada tatanan masyarakat tertentu.

Dalam penelitian Akmal mengutip dari Soerjono Soekanto tentang kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan nilai serta kaidah-kaidah yang berlaku sebagai aturan yang mengatur tingkah dan pola perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut bertujuan guna terwujudnya keamanan serta kedamaian dalam menjalani kehidupan bersama.³¹

²⁹ Susilo, " 'iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir, 286

³⁰ Ahmad Rifa'i, penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 126-128

³¹ Akmal pribadi, "efektivitas peraturan desa nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan desa nomor 8 tahun 2018 tentang pencegahan perkawinan anak dalam mengurangi angka pernikahan dibawah umur perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (studi kasus di desa mallari kecamatan awangpone kabupaten Bone)", (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 43 <http://etheses.uin-malang.ac.id/25893/>

Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam efektivitas hukum. Kelima faktor tersebut digunakan untuk mengukur serta menganalisis dampak dari suatu peraturan dan apakah peraturan tersebut berlaku secara efektif atau tidak di dalam masyarakat. Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto 5 faktor tersebut sebagai berikut:³²

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diberlakukan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Winarno Yudho faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum dapat berbeda dari suatu hukum dengan hukum yang lain. Namun terdapat faktor-faktor yang berciri umum yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum ditinjau dari hukumnya yaitu komponen substansinya yang dalam pembahasan ini dibatasi pada hukum perundang-undangan saja. Selain komponen substansi masih terdapat komponen struktural yang mempengaruhi terhadap efektivitas hukum. Kemudian kemampuan para penegak hukum sebagai bagian dari komponen struktural tentu memiliki pengaruh yang besar dalam efektivitas hukum. Sama halnya dengan fasilitas yang diperlukan dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum perlu pula memperoleh perhatian. Kemudian, faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum adalah faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Faktor terakhir yang juga memengaruhi efektivitas hukum adalah faktor budaya, dimana faktor ini juga berperan penting sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³³ Sehingga kelima faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto saling berkaitan dengan erat dikarenakan hal tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum itu sendiri.³⁴

Dari praktik yang ada di daerah kecamatan pakong, masyarakat tetap melakukan iddah serta ihddah yang ditentukan. Namun terdapat beberapa perbedaan terkait tenggang waktu pelaksanaan yang dilakukan oleh para kalangan wanita yang ditinggal mati suaminya. Dari sebagian wanita tersebut yang berprofesi sebagai petani lebih banyak bekerja setelah 40 hari dari kematian suaminya. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang melakukan hal tersebut dikarenakan melihat apa yang dilakukan oleh orang terdahulu, sehingga banyak yang menganggap hal tersebut adalah sebuah kebiasaan dimana istri tidak bekerja sesuai 40 hari kematian suaminya. Hal ini menjelaskan bahwa sebagian banyak masyarakat kecamatan pakong belum terlalu paham terkait masalah ihddah yang sesuai dengan agama. Namun ada beberapa diantara para istri yang ditinggal mati suaminya tersebut mengerti dengan adanya larangan yang berlaku bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Hal ini tidak terlalu berbeda dengan apa yang disebutkan oleh ibu FM dan ibu KM yang berprofesi sebagai pedadang dan juga pekerja yang bekerja di pabrik air di daerah Kecamatan pakong.

³² Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 18-49

³³ Winarno Yudho, dan Heri Tjandrasari, " efektivitas hukum dalam Masyarakat", *hukum dan pembangunan*, (1987): 62-63. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>

³⁴ Nindia Viva Pramudha, dan Widodo Tresno Novianto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta", *Recidive*, no. 2(2018): 203

Dari penjelasan yang disebutkan oleh ibu LL terkait masalah ihdad yang ia jalani selama masa iddah yang juga berprofesi sebagai guru disalah satu MTsN yang ada di daerah Kecamatan Pakong diketahui bahwa para guru yang biasanya setiap hari memiliki kewajiban untuk memberikan pelajaran bagi siswa juga tetap melakukan ihdad karena juga diberikan keringanan oleh pihak instansi terkait cuti. Namun tidak semua instansi yang ada memberikan keringanan berupa cuti kepada mereka yang menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Karena ada juga beberapa instansi yang hanya memberikan cuti selama 40 hari, yang mana hal tersebut dipertimbangkan kebiasaan orang-orang yang sedikit banyak melaksanakan iddah selama 40 hari tersebut. Berikut tuturan yang diberikan oleh ibu RS sebagai guru di Sekolah Dasar di salah satu desa yang ada di Kecamatan Pakong bahwa tidak semua instansi yang ada di daerah Kecamatan Pakong memberikan izin cuti bagi wanita yang masih menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari.

Selain dari para ibu-ibu yang memiliki profesi diatas terdapat juga wanita yang ditinggal mati suaminya yang memiliki status sebagai pengurus pondok pesantren yang mana beliau melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam syariat islam sesuai dengan apa yang dipelajari. Hal ini dapat dilihat dari pendapat ibu KT terkait pelaksanaan ihdad bahwa sebuah anjuran yang memang sudah ada dalam Al-Qur'an dan Hadits memang harus dilakukan, meskipun dalam islam juga memberikan keringanan bagi setiap umatnya.

Implementasi secara sederhana dapat dimaknai dengan kata pelaksanaan. Hal tersebut sering digunakan untuk menyebutkan bagaimana seseorang melakukan suatu hal yang sebelumnya dibentuk atau dibuat, baik hal itu merupakan sebuah kebijakan atau sebuah aturan. Dari pendapat Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan suatu implementasi itu dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu, isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Jika hal tersebut dijadikan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau lebih tepatnya sebagai ukuran benar tidaknya implementasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan ketentuan yang ada. Pada konteks pembahasan penelitian ini, ditujukan pada permasalahan implementasi ihdad di kalangan masyarakat Pakong. Sesuai tidakkah implementasi yang dilakukan oleh para wanita yang ditinggal mati suaminya di Kecamatan Pakong dengan ketentuan yang sudah ada dalam Islam.

Dari kedua variabel tersebut dapat dilihat dari isi kebijakan yang berupa ketentuan dan anjuran untuk melakukan ihdad ketika masih dalam masa iddah. Hal ini bukan hanya disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Namun, anjuran tentang ihdad juga sudah disebutkan dalam salah satu sumber hukum islam di Indonesia yaitu pada BAB XIX Pasal 170 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

“Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.”

Sedangkan untuk variabel selanjutnya yaitu dipengaruhi oleh lingkungan implementasi, dari lingkungan implementasi inilah yang terkadang menimbulkan perbedaan baik, berupa perbedaan persepsi ataupun perbedaan tindakan.

Dari hasil penelitian, masyarakat Pakong khususnya para Informan sebagai salah satu wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya di daerah Kecamatan Pakong yang melakukan ihdad dinilai tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang sudah ada, baik ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Namun, masih ada beberapa kalangan yang melaksanakan ihdad tidak sampai pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini dilihat dari penjelasan para informan yang menyebutkan berbagai kegiatan dan juga pekerjaan yang dilakukan setelah suaminya meninggal

tepatnya pada saat mereka berada dalam masa iddah. Dari penilaian penulis hal ini tidak jauh berbeda dengan alasan mengapa pemahaman masyarakat Pakong tentang ihddad berbeda yaitu dengan adanya perbedaan tingkat pendidikan dan juga perbedaan lingkungan.

Dari hasil penelitian penulis, terkait bagaimana implementasi yang dilakukan oleh para informan diatas dapat dikelompokkan berdasarkan profesi yang dikerjakan yang dihubungkan dengan kegiatan yang dilakukan ketika berada dalam masa iddah. Hal ini disebabkan karena dari beberapa pernyataan informan tentang kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan pekerjaan, waktu dan juga kebutuhan yang diperlukan. Melihat dari beberapa profesi yang dilakukan informan juga berpengaruh pada cara pelaksanaan ihddad di Kecamatan Pakong. Dari hasil penelitian yang dihasilkan melalui wawancara dan juga pengamatan penulis selama ada di lokasi penelitian melihat bahwa bagi mereka yang bekerja sebagai petani, pedagang, penjahit, wiraswasta, perawat, ibu rumahtangga dan juga buruh di pabrik air melaksanakan ihddad dengan menjalani beberapa larangan yang memang sudah sesuai ketentuan seperti untuk tidak menggunakan make-up terlalu berlebihan, tidak menggunakan parfum ketika dalam masa iddah. Namun untuk ketentuan tidak keluar rumah selama 4 bulan 10 hari belum sepenuhnya di implementasikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan untuk mereka yang sebagi ibu rumahtangga, guru di sekolah menengah pertama (MTsN Sumber Bungur), dan juga Guru di Pondok Pesantren melakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur baik dalam Al-Qur'an dan juga Al-Hadits.

Kemudian faktor lingkungan ini membantu beberapa kalangan masyarakat untuk memenuhi kewajiban untuk melakukan ihddad, sebagai contoh sekolah yang memberikan cuti kepada guru-guru yang sedang dalam masa iddah untuk tidak melakukan kegiatan mengajar secara offline disekolah. Hal tersebut adalah bentuk sebagai dorongan kepada para wanita yang masih berada dalam masa iddah untuk memenuhi kewajibannya. Berbeda hal nya dengan beberapa lembaga yang memang tetap mewajibkan karyawan dan stafnya untuk bekerja sesuai dengan ketentuan lembaga seperti yang dialami oleh salah satu informan yang berprofesi sebagai salah satu perawat untuk tetap masuk kerja seperti pada biasanya meskipun masih dalam masa iddah. Hal tersebut membuktikan bahwa lingkungan juga berpengaruh pada cara bagaimana implementasi itu dilakukan.

Jika melihat beberapa alasan yang dinyatakan oleh informan terkait alasan mereka keluar rumah pada siang hari untuk memenuhi kebutuhan yang mana hal tersebut juga dibolehkan oleh beberapa kalangan mazhab untuk keluar rumah pada siang hari dan juga tetap dirumah pada malam hari selama masa iddah. Penulis lihat tidak ada unsur kesengajaan untuk keluar rumah dengan maksud hanya untuk bersenang-senang merupakan hal yang bukan dianggap sebagai sebuah tindakan kelalaian yang disengaja. Serta bagi mereka yang bekerja berdasarkan kontrak kerja juga tidak memiliki kewenangan untuk meminta cuti selama 4 bulan 10 hari kepada lembaga karena tidak ada ketentuan tentang cuti bagi wanita ditinggal mati oleh suami yang masih dalam masa iddah. Berbeda halnya bagi perempuan yang kondisinya dalam keadaan hamil dan melahirkan yang memiliki hak untuk meminta cuti sebagaimana peraturan yang ada dalam pasal 81-83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.³⁵

³⁵ Pasal 81-83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Untuk menjawab permasalahan (keluar rumah) yang dihadapi wanita yang ditinggal mati suaminya dalam mengimplimentasikan ihdad tersebut, penulis akan mengembalikan kepada kaidah fihiyyah sebagai berikut:

"kemudarathan itu menghalalkan larangan-larangan"

Kaidah tersebut menjelaskan tentang suatu hal yang awalnya dilarang, namun larangan tersebut akhirnya menjadi boleh. Kebolehan untuk melakukan hal tersebut harus dengan syarat bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan Mudharat atau bahaya jika tidak lakukan. Karena dalam islam, hal mengandung mudharat harus dihilangkan. Kebolehan melakukan hal yang awalnya dilarang merupakan alat untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia. Kebolehan keluar rumah serta berhiasa yang tidak berlebihan diperbolehkan karena tujuan akhirnya adalah untuk menghilangkan terjadinya bahaya/kerusakan untuk mencapai kemaslahatan.

Jika melihat dari teori yang digagas oleh Soerjono Soekanto terkait 5 faktor penegakan hukum dapat dikategorikan pasal 170 ayat 1 BAB XIX Kompilasi Hukum Islam asal efektif terkait pelaksanaannya. Hal tersebut melihat dari pelaksanaan masa bekabung yang dilakukan oleh ibu-ibu diatas, meskipun waktu yang dilakukan berbeda karena dalam pasal tersebut juga tidak menyebutkan waktu yang spesefik ihdad dilaksanakan. Kemudian tujuan yang dipaparkan dalam pasal tersebut juga untuk tidak menimbulkan fitnah, sedangkan untuk masa sekarang para ibu-ibu yang bekerja setelah menjalani masa berkabung itu dinilai hal yang lumrah karena memang harus menjadi tulang punggung keluarga. Selama mereka bekerja sesuai ketentuan yang ada sehingga hal tersebut tidak menimbulkan fitnah apapun.

Kesimpulan

Ihdad yang berasal dari kata *ahadda*, terkadang juga disebut sebagai *al-hidad*. Secara etimologi bermakna *al-man'u* yang artinya adalah cegahan dan larangan, hal ini juga disampaikan oleh Abu Yahya Zakariyya dan Sayyid Abu Bakar al-Dhimyati. Sedangkan menurut Terminologinya yang digagas oleh Abu Yahya Zakariyya al-anshari adalah “meninggalkan memakai pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan”. Dilihat dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa ihdad secara bahasa adalah larangan, sedangkan menurut istilah adalah meninggalkan hal-hal yang dapat menarik perhatian oranglain khususnya lawan jenis untuk melamar atau untuk menikahinya yang berlaku pada wanita yang ditinggal mati suaminya selama masa ‘iddah masih ada. ‘Iddah merupakan masa menunggu bagi wanita yang berpisah dengan suaminya atau ditinggal mati suaminya. Sedangkan dengan Ihdad sendiri adalah suatu larangan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang berada dalam masa iddah. Setidaknya terdapat beberapa hak dan kewajiban wanita yang berada dalam masa ‘iddahnya.

Dari teori yang digagas oleh Soerjono Soekanto terkait 5 faktor penegakan hukum dapat dikategorikan pasal 170 ayat 1 BAB XIX Kompilasi Hukum Islam asal efektif terkait pelaksanaannya. Hal tersebut melihat dari pelaksanaan masa bekabung yang dilakukan oleh ibu-ibu diatas, meskipun waktu yang dilakukan berbeda karena dalam pasal tersebut juga tidak menyebutkan waktu yang spesefik ihdad dilaksanakan. Kemudian tujuan yang dipaparkan dalam pasal tersebut juga untuk tidak menimbulkan fitnah, sedangkan untuk masa sekarang para ibu-ibu yang bekerja setelah menjalani masa berkabung itu dinilai hal yang lumrah karena memang harus menjadi tulang punggung keluarga. Selama mereka bekerja sesuai ketentuan yang ada sehingga hal tersebut tidak menimbulkan fitnah apapun.

Daftar Pustaka:

- Arifin, Samsul. Wismar Ain Marzuki, "Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum ISLAM (sebuah analisis gender)", *Lex Jurnalica*, no.3(2015): 216-217
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu", Jakarta: Gema Insani, 2011..
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan 2019, diakses 08 September 2021, <https://pamekasankab.bps.go.id/statictable/2020/06/25/315/banyaknya-pemeluk-agama-menurut-kecamatan-2019-jiwa-.html>
- Hapsari, Alifia, "Iddah dan Ihdad Wanita Karir dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," April 2022 <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/10409>
- Khoiri, Ahmad dan Asyharul Muala, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam" *journal of islamic law*, no.2(2020): 256-273 <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>
- Muslimin, Ahmad, "Iddah dan Ihdad Wanita Modern" *Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, no.2(2017): 217-234 <https://doi.org/10.25217/jm.v2i2.163>
- Nasution, Muhammad Syukri alban, Hasbullah Ja'far, Ismail Marjuki Harahap, pelaksanaan ihdad bagi istri yang ditinggal mati menurut mazhab syafi'i (studi kasus di kecamatan percut sei tuan kabupaten deli serdang) *Al-maslahah*, 268-270. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/968/638>
- Nuruddin, Amir, dan azhari Akmal Tarigan, "hukum perdata islam di Indonesia studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHP", Jakarta: kencana, 2004
- Pramudha, Nindia Viva, dan Widodo Tresno Novianto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta", *Recidive*, no. 2(2018): 203
- Pribadi, Aziyaty Fadila "Bersolek Bagi Wanita Karir Pada Waktu Ihdad Dalam Perspektif Maqashid Syariah". (skripsi. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021). <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6639/>
- Pribadi, Moh Razali. "Metode Penetapan Masa Iddah Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman", (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/21918/>
- Pribadi, Moh. Shohebul Bahri. "Ihdad Bagi Wanita Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Masa Iddah (Pembahasan Dengan Pendekatan Sosiologis Dan Fiqh Islam)" (skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2011)
- Pribadi, Dita Nuraini. "Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA IAIN Raden intan Lampung", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). <http://repository.radenintan.ac.id/3279/1/SKRIPSI.pdf>
- Pribadi, Widi Kharisma. "Ihdad Untuk Wanita Karir Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).

<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1961/1/SKRIPSI%20WIDI%20KHARISMA.pdf>

Rifa'i, Ahmad, *penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Saidi, Muhadir, "Pelanggaran Terhadap Ihdad Oleh Wanita Yang Ditinggal Mati Suaminya Ditinjau dari Fiqih Munakahat (Studi Kasus Di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)" *Takammul*, no.2(2022): 1-19
<http://dx.doi.org/10.22373/takamul.v9i2.12608>

Soekanto, Soerjono, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Susilo, Edi. " 'iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir" *Al-Hukama*, no. 2(2016), 284
http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/317/pdf_7

Tim Penerjemah, "Alqur'an Dan Terjemahnya". Bandung: PT Sygma Examedia Arkableema, 2007

Winarno Yudho, dan Heri Tjandrasari, " efektivitas hukum dalam Masyarakat", *hukum dan pembangunan*, (1987): 62-63. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>